

**Sosialisasi Dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat Dalam Pengembangan Bisnis Di Kelurahan Raja Sebrang**

*Socialization And Registration Of Business Identification Numbers (NIB) For The Community In Business Development In Raja Sebrang Subdistrict*

**Tika Pranindyastuti**

Fakultas Ekonomi, Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun

Korespondensi penulis : [pranindyastutitika20@gmail.com](mailto:pranindyastutitika20@gmail.com)

**Article History:**

Received: 29 November 2023

Accepted: 28 Desember 2023

Published: 30 Maret 2024

**Keywords:** Socialization, NIB, Licensing

**Abstract:** *When the identification was carried out, various problems were found, including poor product development (packaging), labeling that did not meet standards, minimal mastery of digital marketing, financial reports that had not been implemented properly and legalities such as Business Identification Number (NIB) permits that were not yet owned by several actors. MSMEs in Raja Village. Based on this problem, the aim of this activity is the socialization and registration of business identification numbers (NIB) for the community in business development in Raja Sebrang Subdistrict. The method used in this activity is the delivery of material and practice in making NIB using OSS. This activity can provide information on the importance of legality such as NIB and other permits so that MSMEs can move up in class and develop following the development of the times and information technology.*

**Abstrak**

Saat dilakukan identifikasi telah ditemukan berbagai permasalahan diantaranya dalam pengembangan produk yang belum baik (*packaging*), *Labeling* yang belum memenuhi *standart*, minimnya penguasaan digital marketing, laporan keuangan belum diterapkan dengan baik dan legalitas seperti perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) belum dimiliki oleh beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Raja. Berdasarkan permasalahan itulah sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah Sosialisasi dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat Dalam Pengembangan Bisnis di Kelurahan Raja Sebrang. Metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut yaitu penyampain materi dan praktek membuat NIB dengan menggunakan OSS. Hal dari kegiatan ini, dapat memberikan informasi pentingnya legalitas seperti NIB dan perizinan lainnya agar UMKM dapat naik kelas dan berkembang mengikuti perkembangan jaman dan teknologi informasi.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, NIB, Perizinan

**PENDAHULUAN**

Perkembangan *e-goverment* di Indonesia memberikan peranan penting dalam berbagi aspek kehidupan masyarakat salah satunya adalah pelaku bisnis atau pelaku umkm (Rahayu dkk, 2021). Menurut Robi & Tarwini (2019) saat ini, pelaku umkm diberikan kemudahan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Dengan adanya pelayanan perijinan berusaha terintegrasi satu pintu oleh pemerintah pusat yaitu sistem perizinan berusaha secara elektronik (*Online Single Submission*). Untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB), (Yunadi, dkk, 2022).

Namun keberadaan sistem secara elektronik (*Online Single Submission*) belum diketahui secara meluas oleh masyarakat salah satunya yaitu masyarakat yang berada di Kelurahan Raja Sebrang. Berdasarkan itulah sehingga pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk melaksanakan sosialisasi dan pendaftaran NIB dengan OSS bagi masyarakat di Kelurahan Raja Sebrang.

## METODE

Dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kelurahan Raja Sebrang pada hari Senin, 28 Agustus 2023 yang diadakan di Aula Kelurahan telah dilakukan beberapa tahapan yaitu : Metode Sosialisasi, Metode Diskusi dan Metode Praktek

Metode sosialisasi, yaitu informasi yang disampaikan oleh narasumber / pemateri yang dimulai dari persiapan materi dalam bentuk *power poin* untuk selanjutnya mempresentasikan dan menjelaskan defenisi secara umum tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menjelaskan pentingnya Perizinan agar UMKM dapat naik kelas dan berkembang mengikuti perkembangan jaman dan teknologi informasi. Selain itu disampaikan juga pengertian *Online Single Submission* (OSS) dan fungsinya serta yang harus dipersiapkan oleh masyarakat.



**Gambar 1. Sosialisasi**

Metode diskusi, dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan selanjutnya di tanggapinya oleh narasumber / pemateri. Pada tahapan terakhir yaitu dengan menggunakan Metode Praktek. Praktek dilaksanakan secara langsung oleh narasumber / pemateri dan diikuti oleh seluruh peserta yaitu pelaku UMKM untuk membuat izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) dari awal hingga terbit NIB. Metode ini dilakukan dengan cara mempraktikkan salah satu peserta untuk dibuatkan izin online

secara langsung yang dapat dilihat melalui screen proyektor dan peserta lain langsung juga praktek dengan menggunakan smartphone yang mereka miliki (Gultom, 2020)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam melakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul “Sosialisasi dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat Dalam Pengembangan Bisnis di Kelurahan Raja Seberang” dikerjakan beberapa tahapan seperti pada penjelasan dibawa ini :

### **1. Identifikasi Masalah**

Berawal dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Antakusuma di Kelurahan Raja Seberang, Kabupaten Kotawaringain Barat (Kobar). Saat dilakukan berbagai kegiatan awal yaitu identifikasi telah ditemukan berbagai permasalahan. Menurut (Nasution, 2021) identifikasi sebuah permasalahan merupakan langkah awal dan penting karena dilakukan investigasi secara empiris. permasalahan tersebut diantaranya dalam pengembangan produk yang belum baik (*packaging*), (*Labeling*), minimnya penguasaan digital marketing, laporan keuangan belum diterapkan dengan baik dan legalitas seperti perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) belum dimiliki oleh beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Raja. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kisworo, dkk (2023) belum memiliki Nomor Induk Berusaha karena kurangnya pengetahuan pemilik dan pengurus usaha akan pentingnya izin legalitas usaha dan kurang memahami bagaimana langkah-langkah mengurus pembuatan NIB. Hasil penelitian oleh Kisworo, juga sama dengan hasil identifikasi yang dilakukan oleh peserta KKN dimana Masyarakat setempat masih menyepelekan terkait perizinan berusaha, karena mereka berpikir bahwa usaha masih dalam kategori usaha mikro dan kecil. Berdasarkan itulah sehingga diperlukan diadakan kegiatan sosialisai sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi.

### **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Setelah mengetahui tentang permasalahan mengenai rendahnya tingkat kepemilikan NIB, yang disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data, dan tata cara pembuatan NIB. Sehingga dosen pada program studi manajemen, melakukan pendampingan berupa sosialisasi pendaftaran nomor induk berusaha (NIB) bagi masyarakat pada hari Senin, 28 Agustus 2023 di Kelurahan Raja Sebrang. Dalam pelaksanaan kegiatan yang pertama yaitu melakukan pengenalan tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) dan website

*Online Single Submission* (OSS) kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Raja Sebrang, dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai alasan mengapa harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sosialisasi dilakukan dengan cara memaparkan power point, materi yang dipaparkan terkait dengan pengertian NIB, syarat pendaftaran, tingkat resiko dan alur pendaftaran NIB. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan UMKM dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan melalui website OSS. *Online Single Submission* (OSS) merupakan website yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan izin usaha berbasis online.

Kegiatan kedua yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS, pembuatan akun yang pertama yaitu dengan cara mengakses website OSS dan input data pribadi guna mendapatkan akun. Langkah berikutnya dengan cara melakukan input data usaha, input yang dimasukkan berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun. Langkah selanjutnya yaitu melakukan submit data usaha, dilanjutkan menunggu proses verifikasi data dan menunggu terbitnya sertifikat NIB. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan perizinan usaha adalah NIK sesuai dengan data pada E-KTP, NPWP, tanggal lahir, alamat e-mail pemilik usaha yang masih aktif, serta nomor telepon yang masih aktif (Yudani dkk, 2022).

### 3. Penyampaian Materi

Menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat di kelurahan Raja Sebrang terkait dengan penggunaan teknologi dan informasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS (*Online Single Submission*) maka narasumber memberikan materi tersebut sehingga masyarakat mengetahui dan memahami terkait pentingnya memiliki izin usaha mikro dan kecil. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. (Setyawan, dalam Putra dkk, 2022) NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. (Guwosari, dalam Putra dkk, 2022) NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, nomor izin berusaha bisa didapatkan langsung berupa bantuan pemberdayaan dari pemerintah.

Pemerintah menciptakan sebuah inovasi terbaru untuk membantu para pelaku UMKM

dengan membuat pelayanan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) (Soejono dalam Putra dkk, 2022). Tujuan dari pemerintah menciptakan Tujuan pemerintah dalam menciptakan website OSS yaitu untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sertifikat atau surat bukti legalitas usaha yang resmi, dalam website ini terdapat fitur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

#### **4. Praktek Pendaftaran OSS**

Tujuan adanya OSS adalah mempercepat dan mempermudah pelaku usaha dalam proses pelayanan perizinan berusaha dalam mendapatkan perizinan berusahanya melalui sistem *online* yakni melalui situs web <https://oss.go.id/portal/>

Mekanisme untuk mendaftarkan permohonan izin berusaha dengan sistem OSS (*Online Single Submission*) adalah sebagai berikut : Pelaku usaha harus membuat *account* melalui sistem OSS dengan mendaftarkan email dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, tanggal lahir, dan nomor telepon selular yang aktif. Setelah itu, pelaku usaha akan mendapatkan email konfirmasi/verifikasi pendaftaran dari Lembaga OSS, dan akan mendapatkan *username* dan *password* yang nantinya digunakan login untuk mengakses sistem OSS.

Setelah pelaku usaha dapat login dan mengakses sistem OSS, selanjutnya pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha atas kegiatan usaha yang dilakukan. Selanjutnya pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha telah memilih kegiatan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha. Hal tersebut dikarenakan pada saat input data kegiatan usaha yang akan dimohonkan izin usahanya pada sistem OSS, harus memasukkan jenis usahanya dengan kode 5 (lima) digit sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Pelaku usaha pertama mengajukan permohonan penerbitan NIB terlebih dahulu dengan mengisi dan melengkapi data-data pelaku usaha. Pengisian data izin usaha untuk non-perseorangan (badan usaha) dilakukan dengan cara rekam data dari AHU (Administrasi Hukum Umum), sehingga data yang dimasukkan pada sistem AHU sama dengan data yang ada di AHU. Namun untuk permohonan izin usaha perseorangan, pengisian data pelaku usaha dilakukan secara manual. Setelah langkah pengisian data tersebut selesai dilakukan, maka pada saat itu juga NIB diterbitkan melalui sistem OSS.

Setelah NIB pelaku usaha telah diterbitkan, selanjutnya pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha dan izin komersial. Dalam tahap pengajuan permohonan izin usaha dan izin komersial, pelaku usaha harus memasukkan data kegiatan usaha yang akan dilakukan. Setelah pelaku usaha selesai input data usaha yang dimilikinya, maka Izin Usaha dan Izin Komersial ini langsung diterbitkan pada saat pelaku usaha telah selesai melengkapi pengisian data usaha tersebut didalam sistem OSS. Dengan demikian penerbitan NIB, Izin Usaha, dan Izin Komersial, diterbitkan pada hari yang sama setelah semua pengisian data dan persyaratanpersyaratan selesai dilakukan.

### **5. Dampak Kegiatan Sosialisasi**

Pada saat melakukan sosialisasi terkait pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi masyarakat dalam pengembangan bisnis UMKM di Kelurahan Raja Sebrang, hanya ada 1 (satu) orang yang mendaftarkan perizinan berusaha sebagai contoh. Harapan kami setelah adanya kegiatan sosialisasi tersebut, semua masyarakat di Kelurahan Raja Sebrang dapat mendaftarkan perizinan berusaha agar menjadi terjamin legalitasnya, menambah peluang usaha di antaranya adanya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, serta kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **6. Perlu Penguasaan Teknologi Informasi**

Pelaku UMKM, diberbagai daerah masih banyak yang belum paham teknologi khususnya perizinan dalam melakukan pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB) dengan menggunakan OSS (Novita dkk, 2022). Hal serupa juga terjadi pada beberapa pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Raja Seberang, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil diskusi masyarakat setempat ditemukan bahwa ketidakpahaman mengakibatkan masih menyepelkan terkait perizinan berusaha, karena masih berpikir usaha mereka masih dalam kategori usaha mikro dan kecil. Sejalan dengan temuan tersebut, masih ada masyarakat yang belum menggunakan teknologi internet khususnya pelaku usaha (UMKM) dalam pembuatan izin usaha (Hartono, dalam Marthalina & Khairina, 2022) untuk mendapatkan izin usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui OSS.

## KESIMPULAN

Terdapat berbagai permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM di Kelurahan Raja dalam pengembangan produk salah satunya legalitas seperti perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang belum dimiliki oleh beberapa pelaku UMKM. Oleh karena itu dilakukan kegiatan sosialisasi penyampain materi dan praktek membuat NIB dengan menggunakan OSS. Dengan adanya pelatihan mulai dari penyampaian materi, diskusi sampai dengan praktek pembuatan NIB kedepannya agar UMKM dapat naik kelas dan berkembang mengikuti perkembangan jaman dan teknologi informasi.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan sosialisasi yang diadakan di Kelurahan Raja Sebrang merupakan Program Pengabdian Masyarakat (PKM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Antakusuma. Acara tersebut diikuti oleh Hendra Jayusman, Siti Khotimah, Dwi Tri Nilasari, Aulia S. Perwirasari, Rosalia Jocabus dan Tika Pranindyastuti. Namun pada artikel ini hanya memuat tentang materi yang disampaikan oleh Tika tentang **“Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat Dalam Pengembangan Bisnis di Kelurahan Raja Sebrang.”**

## DAFTAR REFERENSI

- Gultom, A.W. 2020 “Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi UMKM di Sumatera-Selatan”. *Dharma Raflesia Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, 18(02), 9-14  
<https://ejournal.unimman.ac.id/index.php/pengabmas/article/view/377/363>
- Nasution, A.R.S. 2021. Identifikasi Permasalahan Penelitian. *ALACRITY : Journal Of Education*. 1(2), 13-19.
- Kisworo, D.N.R., Ariansyah, J., Budiningsih, F.I., Prameswari, M.D., Devianti, H.N.I., Pradhita, N.I.A & Arum, D.P. 2023. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo. *JIPM:Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*. 1(2). 100-109.
- Yudani, W.S., Waluyo & Suberkim R. 2022. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*. 2 (3). 121-130
- Putra, C.A., Aprilia, N.N., Sari, A.E.N., Wijdan, R.M & Putri, A.R. 2022. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui *Online Single Submission (OSS)*. *I-Com: Indonesian Community Journal*. 2(2). 149-157